




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KB

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;k. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;l. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan KB
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas (KTP/KK/Kartu Anak/ BPJS), kartu peserta KB

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Jaringan internet d. Komputer dan printer e. Wastafel f. Meja dan kursi g. AC h. Lembar balik pelayanan KB j. Tensimeter k. Timbangan l. Pengukur tinggi badan m. Formulir laboratorium n. Formulir rujukan internal o. Formulir K1 dan K4 p. <i>Inform Consent</i> q. Kartu peserta KB r. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Kebidanan (bagi bidan) dan minimal S1 Kedokteran (bagi dokter umum). b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi bidan dan dokter umum. c. Memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) bagi bidan dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi dokter umum, d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan KB. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang standar pelayanan KB. f. Mampu mengoperasikan komputer/laptop. g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKP

		d. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan KB berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang dokter dan 2 orang bidan.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan KB memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP pelayanan KB. b. Setiap petugas pelayanan KB dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan untuk menghindari tertukar. b. Adanya persetujuan umum/general consent mengenai persetujuan perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan kesehatan, privasi, rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, penajuan keluhan, dan kewajiban pembayaran yang harus ditandatangani pasien dan atau wali hukum. c. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan. d. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan KB dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.199103252014022001